

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

lamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/99 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK KARTINI GEMPOLREJO DESA GEMPOLREJO KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kartini Gempolrejo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kartini Gempolrejo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 6724/I03.36/DS/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 tentang ijin pendirian penyelenggaraan TK Kartini Gempolrejo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/#28/2015, tanggal 3 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Kartini Gempolrejo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan

MEMUTUSKAN .

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK KARTINI GEMPOLREJO

Alamat : Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan

Kab.Blora

Berdiri : 30 Nopember 1999

Penyelenggara : Pertiwi Kartini Desa Gempolrejo

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Parnisih

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kartini

Gempolrejo Desa Gempolrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora pada tanggal &-March-204

KEPALA DINAS RENIMINAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABURATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Tunjungan;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.